



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG
PERALANAN DINAS JAHATAN BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI SWII, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Terbit Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu adanya ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas/jabatan bagi Pegawai Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa hubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3622); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3481);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); ~~sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);~~
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Perubahan Urutan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4740);
12. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4212);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tatautan Pemerintahan dan Tatautan Ganti Ragi Kecamatan dan Batas Wilayah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1990 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk, Susunan, Anggaran Pendapatan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Penguasa Kao Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pembulan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Pejabat Dinas Abatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap beserta Peraturan Pelaksanaannya;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengambilan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta penyampaiannya;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sanggah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sanggah Tahun 2008 Nomor 9);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPR Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Pemerintahan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 17);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengendalian Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan dan Penetapan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 9);
29. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengendalian Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);

30. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 24).
31. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2010 tentang Standar Satuan Harga dan Analisis Belanja Pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 25);
32. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penghapusan Anggaran Pembelian dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Pasal

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe
3. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pelayanan yang bersifat teknis profesional dan administratif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak diperlakukan sebagai Pegawai Negeri Sipil
4. Pejabat yang bertanggung jawab adalah Bupati, Wakil Bupati, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat lain yang diberi wewenang oleh Kepala Anggaran & Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe

5. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik pemerintahan maupun secara beresama yang berjarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang.
6. Perjalanan Dinas tertentu adalah Perjalanan Dinas atas undangan resmi Lembaga/Instansi Pemerintah.
7. Surat Perintah Tugas adalah Surat Perintah Kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan tugas.
8. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
9. Tempat Keluaran adalah tempat/kota dimana Dinas/Badan/Kantor/Tim kerja Pegawai/kegiatan berada.
10. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

Pasal 2

Perjalanan dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat perlu bagi kepentingan daerah apabila tidak dapat menggunakan sarana komunikasi lain yang sesuai serta dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan biaya yang maksimum serta sesuai anggaran.

Pasal 3

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/ perintah dari pejabat yang berwenang.

Pasal 4

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 3 diatas yaitu :
 1. Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Min. A/letan Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kepala Daerah.

1. Bagi Sekretaris Daerah, Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan diandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau nama Bupati/Kepulauan Sangihe.
2. Bagi Pejabat Eselon II (Asisten dan Staf Ahli) dan Eselon III ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau nama Bupati atau dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani Pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan.
3. Bagi Pejabat Eselon II ditandatangani Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Surat Perintah Tugas oleh Sekretaris Daerah atau nama Bupati atau dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan.
4. Bagi Pejabat Eselon IV, Staf / Pelaksana dan Pegawai Tidak Tetap ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan.
5. Bagi Pejabat Eselon IV, V, Staf / Pelaksana dan Pegawai Tidak Tetap ditandatangani Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 5

Bagi Pegawai Non Mestrand dan Pegawai Tidak Tetap dimungkinkan untuk melakukan perjalanan dinas atas izin Pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Besarnya biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dibayar secara langsung sebagaimana tercantum dalam Standar Satuan Harga dan Analisa Standar Ekonomi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe pada setiap Tahun Anggaran berikutnya.

- (2) Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang mengikuti kegiatan yang sangat perlu / penting untuk kepentingan daerah dan organisasi atau dilaksanakan biaya kontribusi akan dibayar sesuai besarnya biaya Kontribusi tersebut
- (3) Biaya kontribusi dimaksud akan diperhitungkan dengan lamanya perjalanan dinas.

Pasal 7

- (1) Besarnya biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk perjalanan laut digolongkan sebagai berikut :
 1. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan IV menggunakan tiket dengan fasilitas kamar
 2. Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan Pegawai Kontrak / Pegawai Tidak Tetap menggunakan tiket
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk perjalanan udara digolongkan sebagai berikut :
 1. Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menggunakan Kelas Bisnis
 2. Pejabat Negara lainnya, PNS Golongan I, II, III, IV dan Pegawai Tidak Tetap / Pegawai Kontrak menggunakan Kelas Ekonomi

Pasal 8

- (1) Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan dinas harus membuat laporan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang dengan melampirkan tiket Pergi Pulang (PP) dan Booking Pass.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 9

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dengan maksud menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan minimal selama 3 (tiga) hari dan maksimal selama 5 (lima) hari kecuali perjalanan dinas tertentu.
- (2) Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dapat menetapkan lebih lanjut dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilindungi dengan Bea Perantara Kabupaten Kepulauan Sangihe harus dapat dilaksanakan apabila telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Utara.
- (2) Pejabat yang bertanggung jawab atas suatu Peantah Tugas dan Suatu Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah Pejabat sebagaimana tertera pada pasal 4.
- (3) Menteri Saluran biaya perjalanan dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Standar Kenaikan Harga dan Analisa Standar Biaya pelaksanaan Anggaran Belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk tahun berkenaan.

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas pindah tempat dari tempat kedudukan yang lama ke tempat yang baru bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil dilindungi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjalanan Dinas pindah tugas dari satu lokasi ke lokasi tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

Pasal 12

Kontribusi perjalanan dinas dalam Kabupaten ini dan biaya untuk perjalanan dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pasal 13

Tidak dibenarkan untuk melakukan pembayaran rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dari satu tempat tujuan yang sama.

Pasal 14

Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilak untuk sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayar dan biaya perjalanan dinas dapat dibayar setelah selesai perjalanan dinas selesai.

Pasal 15

Bentuk Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai tata Naskah Dinas Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 20 Januari 2019



Diundangkani Tahuna

pada tanggal 20 Januari 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Tahun 2019 NOMOR 5